



Minimnya peluang kerja serta perubahan zaman yang sangat cepat, membuat seseorang saling bersaing satu dengan yang lain. Apabila kita tidak dapat bersaing dengan yang lain, Maka kita akan tertinggal. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan bahwa pentingnya pendidikan dalam hal untuk mendapatkan peluang kerja. Sedangkan menurut Henderson pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang berlangsung sepanjang hayat.

Hal tersebut di alami oleh pak Swardani yang mempunyai pendidikan hanya lulusan SMA sebagai bekal untuk melamar pekerjaan akan tetapi dengan persaingan yang sangat ketat serta dunia kerja yang membutuhkan pendidikan yang tinggi sehingga beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga pak Swardani membuat sebuah percetakan fotokopi.

Menurut penulis pendidikan sangatlah penting dalam sebuah keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya kebutuhan sehari-hari dalam suatu rumah tangga sangatlah banyak. Dari mulai untuk menjukupi kebutuhan dapur, pakaian ataupun kebutuhan buat sekolah buat anak. Oleh sebab itu seharusnya suami lebih keras dalam mencari pekerjaan. Meskipun pendidikannya rendah akan tetapi jika suami berusaha dengan keras pasti akan berhasil.





Sangat sering ditemui justru masalah inilah yang bisa membuat munculnya istri berbuat *nushūz* kepada suami. hal ini tentu saja menyebabkan istri enggan memenuhi kewajibannya sebagai istri dikarenakan kewajiban nafkah dari suami yang kurang. dalam hal tersebut perlu adanya kesadaran masing-masing sebagai pasangan suami istri, istri harus bersabar dan menerima keadaan dan suami harus berusaha lebih giat lagi dalam mencari nafkah.

Kondisi ini memang jelas sangat sulit di keluarga mereka, jika istri membantu bekerja diluar bagaimana kewajibannya juga untuk mengurus rumah tangga. Memang masing-masing harus menyelesaikan tugas sebagai suami dan istri mengenai kewajiban yang harus dilakukannya. Dengan demikian pasti ada jalan keluar untuk masalah yang mereka hadapi.

Hal ini terjadi kepada keluarga bapak swardani yang bertempat tinggal di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Ketika Bapak Swardani yang pekerjaan kesehariannya adalah pekerja kantor yang penghasilannya dalam keluarga dirasa cukup baik dan sekarang mengalami krisis ekonomi. Sementara kebutuhan sehari-hari semakin lama semakin banyak. Sehingga kebutuhan istri dan kebutuhan anak kurang terpenuhi, karena itu keluarga ini sering mengalami masalah sehingga dapat mengakibatkan percetakan yang di lakukan pasangan tersebut.

Menurut penulis dengan ketidak puasannya istri dan kepasrahan suami hal tersebut bisa membuat keharmonisan dalam suatu rumah tangga menjadi berkurang karena tidak ikhlasnya seorang istri mendapatkan nafkah sedikit, Ketika seorang istri merasa tidak ikhlas maka akan membuat istri tidak menghargai suaminya lagi. Oleh karena itu sebagai seorang istri seharusnya perlu adanya memahami keadaan suami agar dapat menjalankan peran tersebut dengan ikhlas. Salah satunya dengan memahami bahwa Allah ternyata masih belum memberi rizki yang lebih mungkin disuatu saat akan berubah menjadi baik ekonominya. Karena yang terpenting, suami tetap berusaha sekuat tenaga mencari nafkah.

Suami harus juga memahami kebutuhan istri dan anak. Dengan lebih giat lagi dalam mencari nafkah apapun caranya asalkan halal untuk keluarga. Selain itu suami juga jangan terlena dan merasa nyaman dengan kondisi seperti ini. Karena dikhawatirkan suami bisa lengah dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin rumah tangga, istripun juga seharusnya mendukung suami dalam mencari nafkah dan memahami keadaan yang menimpanya

Langkah untuk membuat keharmonisan keluarga menurut penulis yang harus dilakukan:

- a. Memahami peran kewajiban suami sebagai kepala keluarga.

Sebagai kepala rumah tangga haruslah suami bertindak lebih tegas disaat ada permasalahan di dalam keluarga sabaiknya memberi nasehat-nasehat kepada sitri sesuai dalam ajaran islam memberi pemahaman agama untuk menghindarkan akan munculnya sikap *nushūz* dari istri, bukan sekedar menasihati disisi lain suami harus mengerti keadaan keluarga, perlu diingat rumah tangga dipimpin oleh suami. oleh karena itu sebaiknya istri tetap menempatkan suami pada perannya sebagai kepala rumah tangg dengan meminta persetujuannya terhadap apapun yang akan dilakukan sehingga suami tidak kehilangan peran dan wibawanya dimata istri dan anak.

Disamping itu suami harus mengetahui syariah ajaran hukum perkawinan islam karena betapa pentingnya ajaran islam di dalam keluarga, untuk mengajari istri anak dalam agama dari situ kemungkinan besar permasalahan apapun dalam keluarga bisa dihadapi dengan mudah karena sudah berpondasi agama yang kuat tidak mungkin seorang yang patuh terhadap aturan agama akan berani berbuat salah seketika melakukan hal yang dilarang dalam agama jika sudah diterapkan maka pasti keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahma.

- b. Pastikan peran suami dan istri dalam keluarga tidak bergeser.

Suami harusnya bisa mencari nafkah yang dominan dari pada istri yang ditakutkan akan muncul perasaan istri ingin bekerja dan

penghasilan istri lebih besar membuat peran istri dan suami dalam keluarga menjadi bergeser, Sebagai contoh : jika istri bekerja dan merasa menjadi tulang punggung keluarga, disaat itu istri mulai merasa hebat dan akan meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri. Sesibuk apapun istri harus tetap bertanggung jawab pada perannya dalam keluarga seperti urusan dapur dan hidangan makanan untuk keluarga, apalagi jika suami takut kepada istri kejadian peran yang bergeser pastilah mudah dan hal ini sudah sering terjadi dikalangan masyarakat yang seperti itu.

- c. Istri senantiasa menginggat bahwa ridha suami adalah jalan untuk meraih rida Allah.

Ingat selalu bahwa rida suami adalah surga untuk sang istri, maka bila suami belum sesuai dengan harapan dalam soal penghasilan namun ia masih tetap menjaga untuk tak berbuat dosa, maka bersabarlah. Buktikanlah ketaatan kepada suami untuk meraih ridanya.

- d. Saling hormati dan hargai.

Hendaklah sang istri tetap hormat kepada suami sekalipun pendapatanya lebih besar. Lembutkanlah suara ketika berbicara dengan suami. hindari melakukan hal-hal yang membuat suami merasa disepelekan terutama soal keuangan. Misalnya saat suami memberikan uang belanja jangan lupa untuk mengatakan terima kasih sekalipun uang tersebut jumlahnya tidak begitu besar.











dibenarkan oleh hukum Islam. Dan istri dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana maksud tersebut.

Menurut penulis, kajian teori ini tentang istri yang *nushūz* kepada suami dibenarkan dalam hukum islam yaitu ketika istri tidak di nafkahi suami istri boleh berbuat *nushūz* karena sebagai kewajiban suami menafkahi istri tidak dilaksanakan seolah-olah suami melantarkan istri, adapun mengenai nafkah yang wajib diberikan istri terdapat beberapa pendapat, yaitu:

1. Malik berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak ditentukan di dalam syarak hal itu bergantung pada ukuran yang dituntut oleh kondisi suami istri. Ukuran itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kedudukan, waktu dan kondisi. Pendapat Malik ini disepakati pulaoleh Abu Hanifah.
2. Syafii berpendapat bahwa ukuran minimal pemberian nafkah itu sudah ditentukan, yaitu suami yang kaya wajib memberikan nafkah 2 mud, bagi suami yang menengah wajib memberikan nafkah 1 mud, dan bagi suami yang miskin wajib memberikan nafkah 1 mud.

Dengan demikian, kadar nafkah keluarga bagi isteri atau anak pada waktu perkawinan yang menjadi tanggung jawab suami harus disesuaikan dengan:

- a. Sesuai kemampuan suami, dalam hal nafkah istri dituntut untuk tidak membebani suami diluar kemampuannya, Hendaklah jumlah nafkah itu

mencukupi keperluan isteri dalam memelihara dan mengasuh anak dan disesuaikan keadaan kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan sandang, pangan, maupun pendidikan anak.

- b. Tidak kikir berlebihan, jika suami bakhil tidak memberi nafkah secukupnya kepada isteri tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya dan anak.

Menurut penulis dalam hal ini berpendapat bahwa makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu merupakan hak isteri yang wajib dibayar oleh suaminya, kadar nafkah haruslah sesuai kemampuan suami karena jika isteri meminta nafkah yang lebih namun suami tidak mempunyai maka wajiblah isteri memahami keadaan ekonomi suami. selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya.

Berdasarkan keterangan isteri berhak menerima nafkah dari suaminya apabila:

1. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah (legal). Jika tidak maka suami tidak wajib menafkahnya, dan isteri tidak bisa dianggap sebagai pengabdian pada suami sebab ia tidak bisa tinggal serumah dengan suami mengingat akad nikahnya tidak sah, sehingga konsekuensinya ia pun tidak berhak menerima nafkah.
2. Isteri menyerahkan dirinya kepada suami.
3. Isteri memungkinkan suami untuk menikmatinya. Dalam artian isteri bukan anak kecil atau memiliki halangan yang tidak memungkinkan untuk disenggaminya.

4. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat mana pun yang dikehendaki oleh suami.
5. Kondisi keuangan suami baik. seandainya ia sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu memberi nafkah, maka ia tidak wajib memberi nafkah selama krisis.
6. Istri setia sepenuhnya pada suami dan tidak membangkang. Jika istri sudah enggan menaati suami, maka tidak ada kewajiban nafkah untuknya.

Menurut Sayyid Sabiq, untuk mendapatkan nafkah dari suami, istri harus memenuhi beberapa syarat. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka ia tidak wajib diberi nafkah. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan perkawinan yang sah
- b. Menyerahkan dirinya kepada suami
- c. Suami dapat menikmati dirinya
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suami
- e. Keduanya saling dapat menikmati.

Menurut penulis apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan. Untuk itu, maka semua persyaratan yang disebutkan di atas harus terpenuhi sehingga nafkah dapat atau berhak untuk diberikan suami atas istrinya. Jika dilihat dari paparan diatas sudah jelas bagaimana ketika istri *nushūz* maka suami





Disini ada beberapa pendapat tentang bagaimana jika suami tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal nafkah apakah istri boleh berbuat *nushūz*, beberapa ulama mengatakan :

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapatkan nafqah dari suaminya berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau fasakh.
2. Mazhab zahiri berpendapat bahwa istri yang tidak menerima nafqah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak menolak permintaan suami untuk digauli istri harus sabar menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya itu.

Dengan demikian, dapat penulis analisa dari kajian hukum islam yang menerangkan istri boleh *nushūz* dalam artian tidak melayani suami tetapi jika suami tidak sama sekali meneberi nafkah dan ada pula pandangan ulama yang mengharamkan ketika istri berbuat *nushūz* dalam artian enggan melayani suami ketika suami tidak memberi nafkah, namun dasar teori hukum islam yang menerangkan jika dalam hal memeberi nafkah kurang masih belum ada ketentuan yang membolehkan atau melarangnya.

Jika dalalm analisa penulis dapat menyimpulkan bahwa ketika suami memberi nafkah kurang kepada istri, maka istri berhak tidak memberikan pelayanan kepada suami. Bagaimana perasaan istri ketika

